



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin dalam hal ini diwakili oleh

Ahmad Mufti Zubhan selaku Kepala Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin Nomor 01/LKSA/PSP/2020 tentang Penetapan Pengurus LKSA Muslimini Masa Bakti 2020-2025 yang beralamat Desa Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan. Kantor: Jalan K.L. Yos Sudarso No.44, Kota Padangsidempuan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Lombok M.J. Sidabutar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan selaku Pengacara Negara, yang berkantor di Jl. Serma Lian Kosong No. 08, Wek II, Kec. Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 004/YPAMUG/PSP/XI/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 163/SK/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Manatap Sinaga, S.H., M.H., dkk, Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Jl. Serma Lian Kosong No. 08, Wek II, Kec. Padang

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Sidimpuan Selatan Kota Padang Sidimpuan,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No.
10/SKK/PKM/12/2023 tanggal 12 Desember 2023
yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan Nomor 164/SK/XII/2023 tanggal
28 Desember 2023, disebut sebagai kuasa
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara elektronik
dengan nomor register 682232-14122023OOL pada tanggal 14 Desember
2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk, yang
isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Darmi Pulungan sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Medan Labuhan Kota Madya Medan Propinsi Sumatera Utara Nomor :
166/44/III/2002 tanggal 11 Maret 2002.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Nazwa Kamal Napitupulu, jenis kelamin Perempuan tempat
tanggal lahir Medan 11-07-2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor
: 1277-LT-28102016-0024 tanggal 28 Oktober 2016.
 - Farhan Kamal Napitupulu jenis kelamin Laki-Laki tempat
tanggal lahir Padangsidimpuan 20-11-2006, sesuai dengan Akta
Kelahiran Nomor : 1227-LT-07022019-0029 tanggal 07 Februari 2019.
3. Bahwa pemohon adalah pemilik sekaligus pengurus Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin masa bakti 2020-2025 sesuai
dengan Surat Keputusan Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin Nomor
: 01/LKSA/PSP/2020 tentang Penetapan Pengurus LKSA Muslimin masa
bakti 2020-2025 tertanggal 05 Januari 2020.
4. Bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin milik Pemohon
berstatus **SERTIFIKAT AKREDITASI** sebagaimana Keputusan Menteri

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Sosial Republik Indonesia Nomor :0420.SA-LKS.C/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial an. Syahabuddin tertanggal 7 April 2021.

5. Bahwa Anak Perwalian **RIO** lahir di Padangsidempuan tanggal 15 Mei 2012, dimana pada tahun 2015 tersebut ayah kandung dan ibu kandung RIO meninggalkan rio yang pada saat itu berusia 3 (tiga) tahun dan pergi tanpa alasan, sehingga anak RIO diasuh oleh nenek tiri RIO namun karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup RIO sehingga RIO dititipkan/diantar oleh nenek tirinya ke LKSA Muslimin milik pemohon, dan sejak itu sampai saat ini RIO tinggal dan diasuh di LKSA Muslimin, hal tersebut berdasarkan Surat Identitas Anak Perwalian yang dibuat oleh Petugas Asesmen An. Mardianana, S.Sos, M.Sos.

6. Bahwa Pemohon juga telah mendapatkan **Surat Rekomendasi** untuk menjadi calon wali anak An. RIO Nomor : 460/4312/2023 tanggal 28 Noember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan.

7. Bahwa sekarang ini Anak An. RIO duduk di bangku kelas 6 SD di Yayasan Pendidikan Al-Manar milik LKSA Muslimin dan status Anak An. RIO sebagai anak Asuh di LKSA Muslimin belum memiliki Perwalian yang sangat dibutuhkan untuk kemudian hari, sehingga untuk keperluan/kepentingan Anak An. RIO dikemudian hari dalam Mengurus Pendidikan sampai dewasa nantinya, Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menyatakan **Pemohon** ditetapkan/bisa menjadi Wali dari Anak yang bernama **RIO**, tempat/lahir di Padangsidempuan/tanggal 15 Mei 2012, Jenis kelamin laki-laki Agama Islam.

8. Bahwa hal-hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat kami terangkan lebih lanjut nantinya dipersidangan.

9. Bahwa karena permohonan ini pemohon ajukan adalah untuk kepentingan Anak RIO maka segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang saya kemukakan diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berkenan membuka persidangan

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama : **RIO**, tempat/ tanggal lahir Padangsidempuan 15 Mei 2012. Jenis kelamin laki laki, Agama Islam;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

SUBSIDAIR:

Apabila Ibu/Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus beserta kartu identitas kepada Hakim;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Pemohon mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1220033011710001 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Ahmad Mufti Zubhan yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Hukum Perwalian Nomor: 003/YPA mug/PSP/XI/2023 tanggal 28 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Perintah Untuk Membuat Telaahan Nomor: PRINT-1170/L.2.15/Gs.1/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Menjadi Wali, yang ditandatangani oleh Hj. Syamsiah Ritonga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1220034405780003 tanggal 16 Februari 2012 atas nama Sri Darmini Pulungan yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Menjadi Wali, yang ditandatangani oleh Sri Darmini Pulungan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 460/4312/2023 tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/5698/XI/2023/INTELKAM tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;
10. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Nomor: 0420.SA-LKS.C/2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin Nomor: 01/LKSA/PSP/2020 tanggal 05 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;
12. Fotokopi Identitas Anak Perwalian. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-23082023-0023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Rio yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.15 dan diparaf;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277012809160002 tanggal 31 Maret 2017 atas nama kepala keluarga Ahmad Mufti Zubhan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.16 dan diparaf;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26915/KT/P/1988 tanggal 08 Juni 1988 atas nama Ahmad Mufti Zubchan Napitupulu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Dati II, Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.17 dan diparaf;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-07042017-0009 tanggal 07 April 2017 atas nama Sri Darmini Pulungan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.18 dan diparaf;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/44/III/2002, tanggal 11 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.19 dan diparaf;
18. Fotokopi Buku Rekening atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.20 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/368/2023 tanggal 30 November 2023 atas nama Ahmad Mufti Zubhan yang dikeluarkan oleh Kurah Wek IV. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.21 dan diparaf;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-28102016-0024 tanggal 28 Oktober 2016 atas nama Nazwa Kamal Napitupulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.22 dan diparaf;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-07022019-0029 tanggal 07 Februari 2019 atas nama Farhan Kamal Napitupulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.23 dan diparaf;

Alat Bukti Saksi:

1. Siti Rama binti Ali Nafia, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honor di Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin, tempat tinggal di Jalan Sutan Soripada Mulia, Gang Mesjid, Kelurahan Bonan Dolok, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ahmad Mufti Zubhan selaku pimpinan Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin dan sekaligus Kepala Yayasan Pendidikan Al Manar Ujung Gurap;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2003 karena saksi bekerja di Yayasan Al Manar sebagai guru honorer;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Sri Darmini Pulungan dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Pemohon dan keluarganya tinggal di Yayasan Pendidikan Al Manar Ujung Gurap;
- Bahwa Pemohon memiliki kurang lebih 100 orang anak asuh di Yayasan LKSA Muslimin;
- Bahwa LKSA Muslimin berbadan hukum berupa yayasan pendidikan Al-Manar dari tingkat SD, SMP dan SMA serta telah terakreditasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak asuh Pemohon yang berada di Yayasan Pendidikan Al- Manar yang masih dibawah umur bernama Rio;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali terhadap anak tersebut karena sampai sekarang anak tersebut belum memiliki wali karena kedua orangtua dan saudara dekat Rio tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Rio, saat ini kelas 6 SD di yayasan pendidikan Al-Manar tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan Rio kepada Yayasan Al-Manar adalah neneknya pada usia 3 tahun karena orangtua Rio sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;

2. Sri Dewi Harahap binti Baharuddin Harahap, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Lurah), tempat tinggal di Gang Jasa Raharja, Lingkungan III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ahmad Mufti Zubhan selaku Kepala Yayasan Pendidikan Al Manar dan sekaligus pimpinan Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon tinggal di Yayasan Pendidikan Al Manar;
- Bahwa Pemohon memiliki kurang lebih 60 orang anak asuh di Yayasan LKSA Muslimin;

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa LKSA Muslimin berbadan hukum berupa yayasan pendidikan Al-Manar dari tingkat SD, SMP dan SMA serta telah terakreditasi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak asuh Pemohon yang berada di Yayasan Pendidikan Al- Manar yang masih dibawah umur bernama Rio;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali terhadap anak tersebut karena sampai sekarang anak tersebut belum memiliki wali karena kedua orangtua tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan Rio ke Yayasan tersebut namun sudah ada penyerahannya ke Yayasan tersebut oleh keluarga Rio;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan saksi-saksinya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya perkara permohonan Perwalian termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Dr. Lombok M.J. Sidabutar, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

004/YPAMUG/PSP/XI/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 163/SK/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Manatap Sinaga, S.H., M.H., dkk, Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 10/SKK/PKM/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 164/SK/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas kuasa, Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) RBg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri satu orang anak asuh Pemohon di Yayasan LKSA Muslimin yang bernama Rio, laki-laki, Lahir tanggal 15 Mei 2012 dengan tujuan untuk keperluan/kepentingan pendidikannya sampai dewasa dan untuk kepastian hukum, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Rio setelah diantar neneknya ke Yayasan LKSA Muslimin, diasuh oleh Pemohon sebagai Ketua Yayasan LKSA Muslimin dan mengingat Rio saat ini masih di bawah umur yang secara hukum tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan atas hartanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak asuhnya yang masih di bawah umur, hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya ada halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21 yang akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Pernah Dan Tidak Akan Melakukan Kekerasan), bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagellen, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil membuktikan bahwa Ahmad Mufti Zubhan membuat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak yang akan diasuh, jika melanggar pernyataan tersebut bersedia dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Perintah Untuk Membuat Telaahan Nomor: PRINT-1170/L.2.15/Gs.1/12/2023) yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil membuktikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpun telah memerintahkan Manatap Sinaga, S.H., Elan Jaelani, S.H., M.H., dan Alifia Kusumawidari, S.H., sebagai jaksa pengacara Negara untuk menelaah permohonan bantuan hukum perwalian dari Yayasan Pendidikan Al-Manar Ujung Gurap tertanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Menjadi Wali), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Hj. Syamsiah Ritonga sebagai ibu kandung Ahmad Mufti Zubhan menyetujui Ahmad Mufti Zubhan untuk menjadi wali atas anak yang akan diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Sri Darmini Pulungan, adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Darmini Pulungan yang merupakan isteri Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Menjadi Wali, yang ditandatangani oleh Sri Darmini Pulungan) yang merupakan akta dibawah tangan, namun tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Darmini Pulungan yang merupakan isteri Pemohon tidak keberatan Pemohon untuk menjadi wali atas anak asuhnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 460/4312/2023 tanggal 28 November 2023) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang Sidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil membuktikan Kepala Dinas Sosial Padangsidimpuan telah memberikan rekomendasi kepada Ahmad Mufti Zubhan untuk menjadi calon wali atas anak bernama Rio karena telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/5698/XI/2023/INTELKAM tanggal 1 Desember 2023) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Padangsidimpuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil membuktikan bahwa Ahmad Mufti Zubhan menurut Kepolisian Resor Padangsidempuan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Sertifikat Akreditasi Nomor: 0420.SA-LKS.C/2021) yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil membuktikan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin Kota Padangsidempuan telah mendapat sertifikat Akreditasi peringkat cukup dari Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 (Fotokopi Surat Keputusan Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin Nomor: 01/LKSA/PSP/2020 tanggal 5 Januari 2020) yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil membuktikan bahwa Ahmad Mufti Zubhan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2020 sebagai pengurus pada LKSA Muslimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Fotokopi Identitas Anak Perwalian) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil membuktikan anak yang bernama Rio lahir tanggal 15 Mei 2012, pada tahun 2015 ayah kandungnya dan ibu kandungnya telah meninggalkan rio yang berumur 3 tahun kepada nenek tirinya dan karena si nenek tidak mampu mengasuh rio maka rio diantar oleh neneknya ke LKSA Muslimin sampai sekarang dan belum memiliki wali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-23082023-0023 tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Rio) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dinazegelen dan telah dicocokkan sehingga secara formil dapat diterima dan secara materil membuktikan bahwa Rio Lahir pada tanggal 15 Mei 2012 dengan ayah bernama Parulian dan ibu bernama Romaito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277012809160002 tanggal 31 Maret 2017) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan secara materil membuktikan Ahmad Mufti Zubhan sebagai kepala keluarga dan mempunyai isteri yang bernama Sri Darmini Pulungan dan 2 orang anak bernama Nazwa dan Farhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26915/KT/P/1988 tanggal 08 Juni 1988) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Dati II, Tapanuli Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil dapat membuktikan Ahmmad Mufti Zubchan Napitupulu lahir tanggal 6 September 1965 dengan ayah bernama Mustafa Kamal dan ibu bernama Syamsiah Ritonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-07042017-0009 tanggal 07 April 2017) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil membuktikan Sri Darmini Pulungan lahir tanggal 14 Mei 1978 dari ayah yang bernama Abu Pulungan dan ibu bernama Kartini Caniago;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.17 (Fotokopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil telah diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Pemohon dengan Sri Darmini Pulungan adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Maret 2002;

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.18 (Fotokopi Buku tabungan), bukti tersebut telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil telah diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin mempunyai buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 0135 KC Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.19 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan), bukti tersebut telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil telah diterima sebagai alat bukti, sedangkan secara materil membuktikan bahwa Ahmad Mufti Zubhan memiliki penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.20 dan P.21 berupa Fotokopi Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil membuktikan Sri Darmini Pulungan memiliki 2 orang anak yang bernama Nazwa Kamal Napitupulu dan Farhan Kamal Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Siti Rama binti Ali Nafia dan Sri Dewi Harahap binti Baharuddin Harahap, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi a quo saling bersesuaian satu sama lain dan saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak yang akan diasuh oleh Pemohon yang bernama Rio, anak asuh tersebut sekarang kelas 6 SD dan selama ini diasuh di Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin Padangsidempuan, serta mengetahui bahwa Pemohon berniat menjadi wali atas anak asuh yang bernama Rio karena sangat dibutuhkan untuk Pendidikannya sampai dewasa nantinya, sehingga keterangan saksi a quo dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu Hakim memandang kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pengurus di Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin dan sebagai Kepala Yayasan Pendidikan Al-Manar yang terletak di Ujung Gurap Padangsidimpuan;
2. Bahwa Pemohon bermohon untuk dapat ditetapkan menjadi wali atas anak asuh yang bernama Rio yang sejak usia 3 tahun sudah berada di Lembaga Kesejahteraan Anak Muslimin dan sebagai Kepala Yayasan Pendidikan Al-Manar yang terletak di Ujung Gurap Padangsidimpuan dan sekarang Rio tersebut sudah kelas 6 Sekolah Dasar;
3. Bahwa anak yang akan diasuh/dibawah perwalian Pemohon bernama Rio lahir pada tanggal 15 Mei 2012 yang ayahnya bernama Parulian dan ibunya bernama Romaito, namun kedua orang tua anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya lagi;
4. Bahwa Pemohon beragama Islam sama dengan agama Rio, dan Pemohon mempunyai sehat fisik dan mental, berkelakuan baik dan mampu secara finansial, bersedia menjadi wali, dan Pemohon telah menyatakan untuk tidak melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, serta Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) "*anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali*";
- (2) "*Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*";

Menimbang, bahwa perwalian (*voogdij*) sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak dijelaskan bahwa perwalian anak adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan untuk melakukan pengasuhan atau perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya, atau kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak (vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan penunjukan wali menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 adalah bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan sebagaimana dimaksud serupa dengan misi dari pada perwalian yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta perwalian dalam Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni melindungi diri (*al-wilayah 'ala an-nafs*) dan melindungi harta (*al-wilayah 'ala al-mal*) milik anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 disebutkan bahwa: untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga anak, b. Saudara, c. orang lain atau, d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Pemohon sebagai pengurus dari Lembaga Kesejahteraan anak Muslimin/Kepala Yayasan Pendidikan Al-Manar yang terletak di Ujung Gurap, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai seseorang yang berasal dari badan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon yang merupakan Kepala Yayasan berbadan Hukum maka berlaku kepadanya ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut, saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat sebagaimana berikut:

- a) *Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;*
- b) *Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;*
- c) *Sehat fisik dan mental;*
- d) *Berkelakuan baik;*
- e) *Mampu secara ekonomi;*
- f) *Beragama sama dengan agama yang dianut anak;*
- g) *Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;*
- h) *Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;*
- i) *Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau 2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin terhadap anak; Pe*
- j) *Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika 1) masih ada, 2) diketahui keberadaannya dan 3) cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu, wali yang ditunjuk dari keluarga anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;*

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat sebagaimana termaktub di atas orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus pula melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan pengadilan (*vide* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019);

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diatas sebelumnya, yang dikuatkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon serta persetujuan anak yang bernama Rio yang disampaikan secara langsung di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut. Maka Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat sebagai mana yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta berbagai ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, maka Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Rio yang lahir pada tanggal 15 Mei 2012** berada di bawah perwalian Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ditetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak bernama **Rio**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut, beralih kepada Pemohon sebagai walinya dan berakhirnya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas anak bernama Rio, maka berlaku pula kepada Pemohon ketentuan Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan, (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kelalaiannya. (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali. Selain itu, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain dari pada itu, wali memiliki kewajiban antara lain: (a) melakukan kuasa asuh orang tua, (b) melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas: 1) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, 2) menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak, 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, (c) membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik, (d) mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan (e) mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (*vide* Pasal 14 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum dan petitum angka 2 telah dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muslimin (Ahmad Mufti Zubhan selaku Kepala Yayasan) sebagai pemegang wali atas diri satu orang anak bernama Rio, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2012;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya melalui alamat elektronik;

Hakim,

ttd.

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

ttd.

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)